

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak sedikit membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia, sebagai modal dasar pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang menyatakan sebagai berikut bahwa : “Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan seterusnya”.

Bertolak dari uraian di atas, jelas bahwa dalam arti melindungi segenap bangsa. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh negara, baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berarti hukum memberikan hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum baik statusnya sebagai pelaku kejahatan, korban kejahatan maupun aparat penegak hukum

Uraian di atas keterangan saksi dan korban diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, oleh karena itu demi adilnya layak apabila saksi dan korban berdiri sejajar untuk membahas masalah kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dalam suatu perkara pidana.

Perkembangan ilmu dan teknologi tidak begitu saja membawa manfaat bagi kehidupan umat manusia akan tetapi juga menimbulkan berbagai akibat yang negatif. Diantaranya semakin meningkatkan kejahatan, hal ini dapat kita dengar dan lihat baik secara langsung di tempat-tempat kejadian maupun secara tidak langsung melalui pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik. Permasalahan hukum yang paling banyak menarik perhatian masyarakat baik kalangan dalam negeri maupun kalangan luar negeri adalah kejahatan perkosaan. Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan yang mengakibatkan kerugian baik moral maupun materi bagi korban, hal ini karena kejahatan tersebut mempunyai akibat baik terhadap korban, keluarganya, suami, anak, masyarakat, pemerintah dan lembaga yang menanganinya. Khusus bagi korban sendiri akan menyangkut aspek fisik, seperti luka memar, akibat pukulan atau bahkan dapat mengancam jiwanya. Di samping itu trauma pasca perkosaan yang dialami korban sangatlah berat untuk dapat bersosialisasi kembali di masyarakat.

Program-program pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh partisipasi masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur merata dan spritual, sehingga dapat manfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

Mewujudkan cita – cita hukum maka dari setiap Undang-Undang yang dibuat oleh negara harus mencakupi tiga unsur yaitu :

1. Kepastian mengandung arti adanya isi undang – undang itu bahwa setiap anggota masyarakat dengan adanya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan apa yang menjadi kewajiban sebagai dari pada anggota masyarakat.
 2. Kegunaan berarti bahwa dengan adanya undang - undang itu tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dapat diatur dengan sempurna.
 3. Keadilan berarti bahwa adanya undang - undang itu anggota masyarakat tidak akan dirugikan kepentingannya bahwa dilindungi sampai batas-batas yang layak.
- (Suwondo, 1982;25)

Pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum menampilkan pola yang cukup jelas. Upaya pembaharuan hukum yang mengarah pada perlindungan saksi dan korban juga dirasakan masih sangat kurang, apalagi dilihat dari substansi hukumnya ternyata didalam peraturan dan penyelenggaraan hukum pidana yang berlaku kedudukannya saksi dan korban masih sangat memperhatikan, saksi dan korban seolah-olah dilupakan. Sedangkan setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama di depan hukum (*equality before the law*) (Djaali, 2003;103). Walaupun saat ini telah ada undang - undang mengenai saksi dan korban namun perlindungan saksi dan korban perlu dikaji efektivitas dan aplikasinya.

Kepastian, kegunaan, keadilan antara lain akan tampak apabila diperankan oleh penegak hukum dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku dan tidak melupakan perlindungan saksi dan korban dalam menegakan hukum tersebut, perlindungan saksi korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Makin maraknya tindak kekerasan seksual khususnya perkosaan tidak lepas dari lemahnya penegak hukum dan lunaknya ancaman hukuman serta adanya pembiaran penyimpangan disengaja oleh masyarakat karena beberapa hal tertentu. Permasalahan hukum tersebut dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang meliputi Pasal 281-303 KUHP. Penderitaan yang dialami korban akan lebih tragis lagi, bila korban tidak mendapatkan dukungan moral maupun materil dari pihak. Misalnya pihak keluarga korban, masyarakat sekitar dan aparat penegak hukum, sebab korban mendapatkan stigma dari masyarakat bahwa ia adalah perempuan kotor, jika korban gadis maka dia akan dikatakan sebagai perempuan yang sudah tidak suci lagi, padahal korban tidak menginginkan terjadinya hal ini bahkan mungkin berfikir pun tidak.

Sebagai data awal terjadi perkosaan yang dilakukan oleh Chandra kepada Isna Lestari pada hari Jumat 01 Agustus 2008 pada jam 11.15 Wib pada saat korban selesai mengepel lantai lalu duduk dikursi teras rumah, lalu sekitar satu menit pelaku datang kerumah korban dan tak lama kemudian terjadi perkosaan, dan perkosaan itu telah dilaporkan korban ke Poltaber Bandar Lampung, (Pra riset Poltabes Bandar Lampung)

Berikut ini data kasus perkosaan yang terjadi di Wilayah Hukum Bandar Lampung

Tabel Data Kasus Perkosaan Periode tahun 2006 sampai 2008
Di Poltabes Bandar Lampung

No	Tahun	Perkara Masuk	Diselesaikan	Prosentase
1	2006	29	10	34,48 %
2	2007	30	9	30 %

3	2008	27	20	74,07 %
Jumlah		86	39	45,34 %

(Sumber: Data Primer Diolah Poltabes Bandar Lampung)

Berdasarkan urain-urain di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai perlindungan korban kejahatan perkosaan dan mengetahui faktor-faktor penghambat perlindungan korban kejahatan perkosaan di Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan”**. (Studi Pada Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka pokok bahasan diatas maka pokok bahasan yang diteliti adalah :

1. Bagaimanakah Efektivitas Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Perkosaan Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.
2. Apakah faktor penghambat penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi ilmu hukum pidana hanya akan membahas efektivitas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas perlindungan saksi dan korban kejahatan perkosaan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas cakrawala pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana efektivitas perlindungan korban kejahatan perkosaan dan faktor penghambat perlindungan korban kejahatan perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.
- b. Secara Praktis kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi Universitas Lampung dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 124)

Tuntutan terhadap proses dan efektivitas keadilan hukum dalam kasus perkosaan tidak terlepas dari syarat terpenuhinya sistem penegakan hukum pidana yang kondusif. (Moeljatno, 1990).

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup adalah tugasnya. Di dalam penegakan hukum tersebut kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Perlindungan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua sistem / model pengaturannya yaitu :

- a. Model Hak-Hak *Prosedural (the Procedural Rights Model)*

Pada model hak-hak prosedural penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang peradilan dimana kepentingan yang terkait didalamnya, termasuk hak-hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian.

b. Model Pelayanan (*the Service Model*)

Pada model pelayanan penekanan diletakkan pada perlunya diciptakannya standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitusi dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.

Bertolak dari penjelasan kepentingan di atas, maka jelas sekali bahwa korban kejahatan sebagai masyarakat yang patut mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, maka perlu adanya perlindungan terhadap kepentingan korban khususnya korban kejahatan perkosaan.

Menurut Soerjono Soekanto (cetakan Ketiga, 1993 : 5) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut di atas sangat tepat di gunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang akan diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986; 132).

Adapun yang menjadi pengertian dasar istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Efektivitas hukum

Suatu keadaan yang ada efek, akibat, pengaruh dan kesan serta membawa hasil tentang usaha atau tindakan dalam hal mulai berlakunya Undang-Undang atau peraturan. (Zainudin Ali, 2006 : 90)

b. Perlindungan

Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

c. Saksi

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

d. Korban

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

e. Kejahatan

Kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. (Moeljatno, 1993 : 72)

f. Perkosaan

Ditinjau dari segi yuridis kata perkosaan dapat ditemukan dalam KUHP pada Buku II Bab XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) pada Pasal 285 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut ada empat unsur yang harus dipenuhi pada delik perkosaan, yaitu :

1. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetujuan.
2. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terjadinya persetujuan

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, permasalahan serta ruang lingkupnya. Selain itu menerangkan tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian efektivitas hukum, tinjauan terhadap perlindungan saksi dan korban, kejahatan perkosaan, masalah korban kejahatan perkosaan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang penulis, sumber dan jenis data, penentuan populasi, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini, yang akan menjelaskan bagaimanakah evektifitas Pasal 5 Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perkosaan di Poltabes Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, dalam bab ini dimuat dan diuraikan beberapa kesimpulan serta saran dari penulisan, dalam kaitan permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Gosita, Arief. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Moeljatno. 1990-1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

